



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi Bin Murani Alm;**
 2. Tempat lahir : Pulau Burung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juni 1978;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Raya Serongga Km. 3,5 RT. 01 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2025 Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 02 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- ½ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 01 (satu) buah timbangan digital;
- 01 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) mendapatkan narkotika jenis ekstasi dengan cara awalnya Terdakwa patungan uang dengan HERY (DPO) untuk membeli narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang HERY (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenal Terdakwa menggunakan handphone dan melakukan transaksi dengan cara melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi narkotika jenis ekstasi di tutup botol bekas di Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir ekstasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada HERY (DPO) di pinggir Jalan Lingkar 30 sekitar Km. 8, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, sedangkan 1 (satu) butir ekstasi lagi disimpan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri; dan dikonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi Terdakwa kantong dengan dibungkus dengan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya menghubungi BLANDA (DPO) di nomor 0852-4846-1689 untuk menanyakan apakah barang (narkoba jenis sabu) mau datang, kemudian BLANDA (DPO) menjawab kalau mau turun nanti dikasih kabar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh BLANDA (DPO) jika sabu akan datang, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa dikirim sebuah foto letak narkoba jenis sabu yang diranjau di pinggir jalan bawah batu di Jalan Lingkar 30, Km. 6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat tersebut kemudian setelah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah, selanjutnya atas perintah BLANDA (DPO) Terdakwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa diperintahkan oleh BLANDA (DPO) untuk meletakkan/meranjau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa diperintahkan oleh BLANDA (DPO) untuk kembali meletakkan/meranjau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama dengan sebelumnya yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



bersih seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disimpan Terdakwa secara terpisah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram disimpan Terdakwa dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,06 gram dan 01 (satu) buah timbangan digital terletak di lantai yang tidak jauh dari Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BLANDA (DPO) untuk meranjau narkoba jenis sabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan berat sabu yang diranjau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan/atau memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Satu MUHDIAN NOOR selaku Penyidik dan Terdakwa beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram, kemudian dilakukan pula penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) butir ekstasi milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani Ajun Inspektur Polisi Satu MUHDIAN NOOR selaku Penyidik, Terdakwa dan saksi, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram digunakan sebagai bahan pembuktian di persidangan, selanjutnya $\frac{1}{2}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 10187/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani a.n Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, kemudian Pemeriksa, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md. telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan:

1. Nomor Barang Bukti 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor Barang Bukti 18771/2024/NNF.-: berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna biru dengan berat netto \pm 0,278 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, dan;
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) mendapatkan narkotika jenis ekstasi dengan cara awalnya Terdakwa patungan uang dengan HERY (DPO) untuk membeli narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang HERY (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dan melakukan transaksi dengan cara melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Terdakwa melakukan transfer selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi narkotika jenis ekstasi di tutup botol bekas di Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir ekstasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada HERY (DPO) di pinggir Jalan Lingkar 30 sekitar Km. 8, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan 1 (satu) butir ekstasi lagi disimpan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri; dan dikonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WITA dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi Terdakwa kantong dengan dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya menghubungi BLANDA (DPO) di nomor 0852-4846-1689 untuk menanyakan apakah barang (narkotika jenis sabu) mau datang, kemudian BLANDA (DPO) menjawab kalau mau turun nanti dikasih kabar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh BLANDA (DPO) jika sabu akan datang, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa dikirim sebuah foto letak narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



jenis sabu yang diranjau di pinggir jalan bawah batu di Jalan Lingkar 30, Km. 6, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat tersebut kemudian setelah menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah, selanjutnya atas perintah BLANDA (DPO) Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa diperintahkan oleh BLANDA (DPO) untuk meletakkan/meranjau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa diperintahkan oleh BLANDA (DPO) untuk kembali meletakkan/meranjau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama dengan sebelumnya yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kecamatan, Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang disimpan Terdakwa secara terpisah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram disimpan Terdakwa dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram dan 01 (satu) buah timbangan digital terletak di lantai yang tidak jauh dari Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi MUKSIN Bin MARE (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari BLANDA (DPO) untuk meranjau narkotika jenis sabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan berat sabu yang diranjau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan/atau memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Satu MUHDIAN NOOR selaku Penyidik dan Terdakwa beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih atas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram, kemudian dilakukan pula penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) butir ekstasi milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani Ajun Inspektur Polisi Satu MUHDIAN NOOR selaku Penyidik, Terdakwa dan saksi, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk dimusnahkan, sedangkan sisanya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram digunakan sebagai bahan pembuktian di persidangan, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram disisihkan sebanyak 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 10187/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani a.n Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, kemudian Pemeriksa, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md. telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) secara

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan:

1. Nomor Barang Bukti 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,029 gram adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor Barang Bukti 18771/2024/NNF.-: berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna biru dengan berat netto \pm 0,278 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, dan;
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Hendi Riyono serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma) dua gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai di dekat Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah saudaranya yang terletak di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sementara 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru diamankan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Blanda melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa untuk menanyakan apakah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah datang atau belum. Saat itu Blanda mengatakan barang akan turun, dan Terdakwa akan diberi kabar. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi Blanda yang mengabarkan Narkotika jenis sabu akan datang, dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dikirim foto lokasi ranjauan atau lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diletakan, yaitu di bawah batu yang ada di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa selanjutnya pergi ke tempat tersebut dan membawa Narkotika jenis sabunya pulang. Saat itu Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket utuh, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 4 (empat) paket atas perintah Blanda. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram di tempat yang telah ditentukan untuk diambil pembelinya, tepatnya di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama, yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat Terdakwa ditangkap, masih tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram menunggu perintah dari Blanda untuk diranjaukan, dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Blanda kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Hery yang mengajak patungan untuk membeli 2 (dua) butir ekstasi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa patungan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Hery patungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Terdakwa ketahui sebagai penjual ekstasi, dan Terdakwa memesan ekstasi serta mengirimkan uangnya dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian dikirim foto lokasi ranjauan ekstasi tersebut, tepatnya di Jalan Lingkar 30 Km. 6 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) butir ekstasi disana, dan di hari itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Hery di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 8 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa 1 (satu) butir ekstasi sisanya Terdakwa bawa pulang dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi setengahnya, sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar adanya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



2. Hendi Riyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan, S.H., serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma) dua gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai di dekat Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah saudaranya yang terletak di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sementara 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru diamankan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Blanda melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa untuk menanyakan apakah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah datang atau belum. Saat itu Blanda mengatakan barang akan turun, dan Terdakwa akan diberi kabar. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi Blanda yang mengabarkan Narkotika jenis sabu akan datang, dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dikirim foto

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ranjauan atau lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diletakan, yaitu di bawah batu yang ada di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa selanjutnya pergi ke tempat tersebut dan membawa Narkotika jenis sabunya pulang. Saat itu Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket utuh, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 4 (empat) paket atas perintah Blanda. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram di tempat yang telah ditentukan untuk diambil pembelinya, tepatnya di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama, yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat Terdakwa ditangkap, masih tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram menunggu perintah dari Blanda untuk diranjaukan, dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Blanda kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Hery yang mengajak patungan untuk membeli 2 (dua) buti ekstasi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa patungan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Hery patungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Terdakwa ketahui sebagai penjual ekstasi, dan Terdakwa memesan ekstasi serta mengirimkan uangnya dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian dikirim foto lokasi ranjauan ekstasi tersebut, tepatnya di Jalan Lingkar 30 Km. 6 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) butir ekstasi disana, dan di hari itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Hery di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 8 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa 1 (satu) butir ekstasi sisanya Terdakwa bawa pulang dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi setengahnya, sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Satu MUHDIAN NOOR selaku Penyidik dan Terdakwa beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih atas 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram, kemudian dilakukan pula penimbangan atas barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial tertanggal 3 Desember 2024 terhadap percakapan Whatsapp antara Terdakwa dan Blanda dengan nomor handphone 085248461689 terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 10187/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani a.n. Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., kemudian Pemeriksa, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar (+) positif metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Nomor Barang Bukti 18771/2024/NNF.-: berupa ½ (setengah) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 0,278$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, ½ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua gram dan ½ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai di dekat Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah saudaranya yang terletak di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sementara 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru diamankan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan berasal dari pecahan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 5 (lima) gram yang diperoleh dari seseorang dengan sebutan Blanda untuk diranjaukan, sedangkan ekstasi yang ditemukan saat penangkapan berasal dari 2 (dua) butir ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa secara patungan bersama temannya yang bernama Hery dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Blanda menyuruh Terdakwa meranjaukan atau meletakkan Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan untuk diambil pembeli, yang untuk itu Terdakwa menerima upah dari Blanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali meranjau. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh meranjaukan Narkotika jenis sabu oleh Blanda;

- Bahwa Narkotika jenis ekstasi dibeli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram yang menunggu perintah dari Blanda untuk diranjaukan, dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Blanda kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
2. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai di dekat Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah saudaranya yang terletak di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sementara 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru diamankan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Blanda melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa untuk menanyakan apakah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah datang atau belum. Saat itu Blanda mengatakan barang akan turun, dan Terdakwa akan diberi kabar. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi Blanda yang mengabarkan Narkotika jenis sabu akan datang, dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dikirim foto lokasi ranjauan atau lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diletakan, yaitu di bawah batu yang ada di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Terdakwa selanjutnya pergi ke tempat tersebut dan membawa Narkotika jenis sabunya pulang. Saat itu Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket utuh, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 4 (empat) paket atas perintah Blanda. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan atau meletakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram di tempat yang telah ditentukan untuk diambil pembelinya, tepatnya di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama, yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang untuk itu Terdakwa menerima upah dari Blanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali meranjau. Pada saat Terdakwa ditangkap, masih tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram menunggu perintah dari Blanda untuk diranjaukan, dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Blanda kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Hery yang mengajak patungan untuk membeli 2 (dua) buti ekstasi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa patungan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Hery patungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Terdakwa ketahui sebagai penjual ekstasi, dan Terdakwa memesan ekstasi serta mengirimkan uangnya dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian dikirim foto lokasi ranjauan ekstasi tersebut, tepatnya di Jalan Lingkar 30 Km. 6 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) butir ekstasi disana, dan di hari itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Hery di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 8 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa 1 (satu) butir ekstasi sisanya Terdakwa bawa pulang dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi setengahnya, sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa percakapan antara Terdakwa dan Blanda di aplikasi Whatsapp terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu masih tersimpan di dalam 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial tertanggal 3 Desember

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terhadap percakapan Whatsapp antara Terdakwa dan Blanda dengan nomor handphone 085248461689 terkait transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 10187/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani a.n. Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., kemudian Pemeriksa, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Nomor Barang Bukti 18771/2024/NNF.-: berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 0,278$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Junaidi Bin Murani Alm, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tempat terpisah, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lantai di dekat Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah saudaranya yang terletak di Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Sementara 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru diamankan dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan sebutan Blanda melalui aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa untuk menanyakan apakah barang berupa Narkotika jenis sabu sudah datang atau belum. Saat itu Blanda mengatakan barang akan turun, dan Terdakwa akan diberi kabar. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi Blanda yang mengabarkan Narkotika jenis sabu akan datang, dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dikirim foto lokasi ranjauan atau lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diletakan, yaitu di bawah batu yang ada di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya pergi ke tempat tersebut dan membawa Narkotika jenis sabunya pulang. Saat itu Narkotika jenis sabu tersebut masih dalam bentuk 1 (satu) paket utuh, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 4 (empat) paket atas perintah Blanda. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan atau meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram di tempat yang telah ditentukan untuk diambil pembelinya, tepatnya di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali disuruh oleh Blanda untuk meranjaukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di tempat yang sama, yaitu di ujung Jalan Bina Bersama, Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang untuk itu Terdakwa menerima upah dari Blanda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali meranjau. Pada saat Terdakwa ditangkap, masih tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram menunggu perintah dari Blanda untuk diranjaukan, dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai upah meranjau Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Blanda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara pada awalnya hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Hery yang mengajak patungan untuk membeli 2 (dua) butir ekstasi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana Terdakwa patungan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Hery patungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Terdakwa ketahui sebagai penjual ekstasi, dan Terdakwa memesan ekstasi serta mengirimkan uangnya dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian dikirim foto lokasi ranjauan ekstasi tersebut, tepatnya di Jalan Lingkar 30 Km. 6 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) butir ekstasi disana, dan di hari itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Hery di pinggir Jalan Lingkar 30 Km. 8 Desa Sarigadung. Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa 1 (satu)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ekstasi sisanya Terdakwa bawa pulang dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA sempat Terdakwa konsumsi setengahnya, sehingga $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sisanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan ekstasi, yang mana Terdakwa memfasilitasi Blanda selaku penjual Narkotika jenis sabu dengan cara meranjaukan Narkotika jenis sabu sehingga bisa diambil oleh pembeli, yang untuk itu Terdakwa menerima upah dari Blanda. Selanjutnya Terdakwa memfasilitasi temannya yang bernama Hery untuk memperoleh ekstasi dengan cara menghubungi penjual, mengirimkan uang pembelian dengan cara transfer, serta mengambilkan ekstasi untuk kemudian sebagian diberikan kepada Hery;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Penyitaan Mengambil Tangkapan Layar/Screenshots Akun Media Sosial tertanggal 3 Desember 2024 yang berisi percakapan Whatsapp dan foto serta lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Blanda dengan nomor handphone 085248461689;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 10187/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani a.n. Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., kemudian Pemeriksa, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Bin MURANI (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

- Nomor Barang Bukti 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Barang Bukti 18771/2024/NNF.-: berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna biru dengan berat netto $\pm 0,278$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan;
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- ½ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan, sehingga guna menghindari dipergunakan kembali di kemudian hari untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Murani Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - ½ (setengah) butir Narkotika jenis ekstasi seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Fajar Surya Purnama, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.